



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa upaya pencegahan korupsi sejak dini atau upaya preventif dapat dilakukan melalui Pendidikan anti korupsi dengan merealisasikan kegiatan pembelajaran penanaman nilai - nilai anti korupsi kepada siswa di sekolah;
- b. bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi melalui surat Nomor: B/2700/DKM.01.01/10-14/06/2020 terkait Pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di seluruh Indonesia mengamanatkan agar Kepala Daerah menyusun Peraturan Kepala Daerah terkait Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada satuan Pendidikan Dasar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) ;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Propinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendidikan Penguatan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195); Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik



- Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 TAHUN 2012 tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 665);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah dan kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur .
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Satuan Pendidikan adalah Lembaga Pendidikan yang meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta di Kabupaten Seram Bagian Timur.
8. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada Satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
9. Penyelenggaraan Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat Satuan Pendidikan, tenaga Pendidik dan Kependidikan dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan di angkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
12. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai Guru, Dosen, Konselor, Pamong Belajar, Widyaiswara, Tutor, Instruktur, Fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan anak usia dini pada jaliur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.



14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
16. Peserta Didik adalah usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan Pendidikan TK, SD, SMP dan PKBM sesuai dengan syarat – syarat yang ditentukan.
17. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satuan lingkungan belajar.
18. Nilai – nilai karakter adalah sikap dan perilakuyang di dasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial dan aspek lingkungan.
19. Pendidikan Anti Korupsi adalah Pendidikan yang dilaksanakan di daerah yang Sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari penanaman Pendidikan karakter.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan adalah mendorong penguatan karakter peserta didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas dan berbudi pekerti luhur.
- (2) penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi bertujuan:
 - a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa;
 - b. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup disiplin, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai – nilai kejujuran dan keteladanan;
 - c. sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan penguatan karakter anti korupsi melalui bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler pada satuan Pendidikan;
 - d. menjadikan satuan Pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
 - e. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orang tua peserta didik dalam mewujudkan cita – cita pendidikan dalam arti seluas – luasnya;
 - f. sebagai pedoman bagi dinas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima; dan
 - g. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara dinas dengan perangkat daerah lainnya dalam upaya memperkuat dan membangun karakter dan nilai – nilai kejujuran masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut:



- a. penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi;
- b. penerapan Pendidikan Anti Korupsi;
- c. penghargaan;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pembiayaan; dan
- e. sanksi.

BAB IV
PENYELENGGARAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi diintegrasikan pada:

- a. mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
- b. mata pelajaran lainnya; dan
- c. kegiatan ekstrakurikuler.

Pasal 5

Perintegrasian pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. pemetaan nilai arakter Pendidikan anti Korupsi dengan Kompetensi Dasar pada Silabus;
- b. penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sebagai pembelajaran Silabus yang bermuatan karakter Pendidikan Anti Korupsi; dan
- c. pemanfaatan modul Pendidikan Anti Korupsi dalam pembelajaran bagi SD/MI dan SMP/MTs yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2017.

Pasal 6

Pengintegrasian pada mata pelajaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan cara menyisipkan/ insersi karakter dan nilai – nilai Anti Korupsi yang sesuai /sepadan dengan muatan karakter dalam kompetensi Dasar mata pelajaran yang disusun dalam kompetensi dasar mata pelajaran yang disusun dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran.

Pasal 7

Pengintegrasia pada kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dengan cara penanaman karakter Pendidikan Anti Korupsi di sesuaikan dengan muatan karakter pada kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan.

Pasal 8

- (1) Perintegrasian Pendidikan Anti Korupsi pada mata pelajaran lainnya dan kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan dengan memuat nilai – nilai dan perilaku anti korupsi sebagai berikut:

NO	Nilai dan Perilaku Anti Korupsi	Ciri - ciri
1.	Mengenal Perilaku Korupsi yang harus dihindari	<ul style="list-style-type: none"> a. mengenal ciri- ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari; b. terbiasa melakukan tugas tepat waktu; c. menunjukkan contoh kasus perilaku kasus korupsi yang diketahui di rumah, Satuan Pendidikan dan masyarakat; dan



		d. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah di lakukan siswa.
2.	Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab dan adil dalam kehidupan sehari - hari	<p>a. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;</p> <p>b. terbiasa melakukan sesuatu tepat waktu; dan</p> <p>c. terbiasa belaku tidak memihak kepada siapapun dalam melakukan sesuatu tindakan.</p>
3.	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan haknya	<p>a. menolakesuatu pemberian yang bukan menjadi haknya; dan</p> <p>b. tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya.</p>
4.	Menghormati dan memenuhi hak orang lain	<p>a. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai haknya; dan</p> <p>b. tidak memberikan sesuatu kepada orang lain yang bukan menjadi haknya.</p>
5.	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan sehari - hari	<p>a. mampu mengidentifikasi sebab- sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan sehari - hari;</p> <p>b. mampu mengidentifikasi akibat yang timbul dari perilaku korupsi dalam kehidupan sehari - hari; dan</p> <p>c. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan sehari-hari.</p>
6.	Memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi	<p>a. bangga terhadap perilaku anti korupsi; dan</p> <p>b. anti terhadap perilaku korupsi;</p>
7.	Membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat	<p>a. menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi;</p> <p>b. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; dan</p> <p>c. menjadi teladan perilaku anti korupsi.</p>



- (2) Perintegrasian penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) SD/Muyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Musyawarah Guru Bimbingan Konseling(MGBK) SMP serta Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD/ Musyawarah Kerja kepala Sekolah (MKKS) SMP.

Pasal 9

- (1) Mengenai perilaku korupsi yang harus dihindari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan melalui :
- pegealan ciri -ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari;
 - biasa melakukan tugas secara tepat waktu;
 - menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, disatuan pendidikan dan di masyarakat; dan
 - menunjukkn contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.
- (2) Berperilaku jujur, disiplin, bertanggungjawab, dan adil dalam kehidupan sehari – hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan melalui:
- berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 - terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu;
 - terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; dan
 - terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapapun dalam melakukan suatu tindakan.
- (3) Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan melalui:
- menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; dan
 - tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya.
- (4) Menghormati dan memenuhi hak orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilaksanakan melalui :
- memberikan suatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; dan
 - tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
- (5) Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilaksanakan melalui :
- mampu mengidentifikasi sebab- sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi;
 - mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkannya dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan
 - mampu mengemukakan alas an perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (6) Memiliki kebanggan perilaku anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dilaksanakan melalui :
- Bangga terhadap perilaku anti korupsi; dan
 - Menunjukkan komitmen menolak perilaku korupsi.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh :



- a. Satuan pendidikan;
- b. tenaga pendidik; dan
- c. peserta didik.

Paragraf 2
Satuan Pendidikan

Pasal 11

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan dilaksanakan dengan cara :

- a. penyampaian Komitmen Anti Korupsi dengan membacakan naskah “Komitmen Anti Korupsi” pada setiap Kegiatan Upacara Bendera, baik upacara setiap hari senin, upacara taanggal 17 maupun upacara pada hari – hari besar nasional yang dilakukan oleh satu orangpeserta didik dan ditirukan secara bersama oleh semua peserta upacara;
- b. pengadaan kas sosial kelas yang dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela dengan tujuan agar peserta didik dapat mengelola keuangan kas sosial secara jujur, transparan dan penuh tanggungjawab;
- c. pengadaan Pos Kehilangan dan benda Tak Bertuan sebagai tempat penampungan benda – benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang dilaksanakandengan cara :
 - 1. warga satuan pendidikan yang kehilangan suatu benda setiap saat bisa datang ke Pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang;dan
 - 2. pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri – ciri barang, warna barang ataupun bentuk barang.

Paragraf 3
Tenaga Pendidik

Pasal 12

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi bagi tenaga pendidik dilaksanakan dengan cara :

- a. pemanfaatan modul anti korupsi bagi guru pendidikan dan kewarganegaraan;
- b. memotivasi peserta didik untuk bertindak sesuai nilai dan perilaku anti korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsungdan pada akhir kegiatan pembelajaran dilakukan:
 - 1. merefleksikan nilai dan perilaku anti korupsi yang telah dan atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaranberlangsung;dan
 - 2. mengunci dan/atau menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal – hal/karakter baik apa saja yang telah Nampak/terlihat dari peserta didik selama kegiatan.
- c. penerapan program kegiatan ekstrakurikuler yang telah disiapkan muatan karakter dan nilai perilaku anti korupsi melalui pembimbingan dan pengasuhan peserta didik sesuai kegiatan ekstrakurikuler yang di pilihnya.

Paragraf 4
Peserta Didik

Pasal 13

Peserta didik melaksanakan penerapan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.



BAB V PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Anti Korupsi, satuan Pendidikan dapat memberikan penghargaan atas keteladanan dan prestasi karakter nilai perilaku anti korupsi pada periode tertentu.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Bupati melalui dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Penyelenggaraan sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi; dan
 - b. Koordinasi pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi dengan orang tua/wali peserta didik melalui komite sekolah dan dewan pendidikan.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan oleh Dinas melalui Pengawas Satuan Pendidikan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (5) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dan sumber lain yang sah.

BAB VIII SANKSI

Pasal 17

Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan Ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi secara bertahap dan bertingkat sebagai berikut:

- a. pemberian peringatan;
- b. pemindahan tugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan; dan
- c. pemberhentian jabatan sebagai Kepala Satuan pendidikan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pengintegrasian penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada mata pelajaran lainnya dan kegiatan ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.



Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 22 Maret 2022

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR


ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula
pada tanggal 22 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,


JAFAR KWAIRUMARATU

Pembina Utama Muda - IV/c

NIP. 19650705199203 1 023

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2022 NOMOR 469

